



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1822/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM AUDITOR AKADEMIK MONITORING DAN EVALUASI
PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023 - 2024
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu program kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tidar pada bidang penjaminan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Audit Akademik Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024 Universitas Tidar perlu mengangkat Tim Auditor Akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Auditor Akademik Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Semester Genap tahun Akademik 2023-2024 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR AKADEMIK MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023 - 2024 UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Auditor Akademik Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2023 - 2024 Universitas Tidar yang untuk selanjutnya disebut dengan Auditor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Auditor bertugas melakukan segala sesuatu keperluan dalam mengaudit proses perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2023 - 2024 Universitas Tidar.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Plt. Ketua LPMPP Universitas Tidar
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPMPP Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1822/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 4 APRIL 2024

TENTANG PENGANGKATAN PENGANGKATAN
TIM AUDITOR AKADEMIK MONITORING DAN
EVALUASI PERKULIAHAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023 - 2024 UNIVERSITAS
TIDAR

SUSUNAN PENGANGKATAN TIM AUDITOR AKADEMIK MONITORING DAN
EVALUASI PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023 - 2024
UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Yacobo P. Sijabat, S.E., M.Sc.	198805142019031016	Auditor Akademik Universitas Tidar
2	Jihad Lukis Panjawa, S.E., M.E.	199303152019031010	
3	Suci Nasehati Sunaningsih, M.Acc.	199301212019032015	
4	Masculine Muhammad Muqorobin, A.Md., S.E., M.Si.	198909302022031002	
5	Andreas Yogi Prasetyo, S.S., M.Sc.	199012232022031006	
6	Retnosari, S.Pd., M.Si.	199108182019032021	
7	Suwandoko, S.H., M.H.	199109082019031013	
8	Ari Mukti, S.Sos. M.A.P.	198804262019031008	
9	Ria Miftakhul Jannah, M.T.	199004072019032019	
10	Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom.	199403062022032015	
11	Nurul Anindyawati, S.P., M.Sc.	199111112019031025	
12	Resti Kurnia Triastanti, S.Gz., M.P.H.	198903152022032009	
13	Muzayyanah Rahmiyah, S.P., M.Si.	198903082019032017	
14	Prashinta Nita Damayanti, M.Pharm.Sci.	199408112022032009	
15	Rahayu Wulan, M.Si.	199512212022032014	
16	Mir'a Kemila, M.Sc. Apt.	198807052022032004	
17	Winasti Rahma Diani, M.Hum.	199203262019032026	
18	Syita Fatih 'Adna, S.Pd., M.Sc.	198712252015042002	
19	Dr. Jendriadi	198401132022031001	
20	Ayu Lestari, M.Pd.	199406032022032017	
21	Susanti Malasari, M.Hum.	198510222019032012	
22	Serafica Beta Kusumaningrum, M.Sc.	199310062022032014	
23	Riva Ismawati, S.Pd., M.Sc.	198804192019032013	
24	Nibras Anny Khabibah, S.E., M.Sc.	199202142019032023	
25	Yuni Kurniasih, S.A.P., M.Si.	199306182019032023	
26	Ir. Yulia Eko Susilowati, M.P.	195905172021212001	

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



JUGIYARTO
REKTOR NIP 196704301992031002